

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM *ONLINE SINGLE*
SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI DPMPSTP
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ARIF FATHURRAHMAN

2010012111226

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 35/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXEXUTIVE SUMMARY

No. Reg : 35/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Arif Fathurrahman
NPM : 2010012111226
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi penggunaan sistem *Online Single Submission* pada pelayanan perizinan usaha di DPMPTSP Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.



Hemli Chandra SY., S.H., M.H.

(Pembimbing I) _____


Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H)

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI DPMPTSP
KOTA PADANG**

(Studi Kasus Di DPMPTSP Kota Padang)

Arif Fathurrahman¹, Helmi Chandra SY.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ariffathurrahman008@gmail.com

ABSTRAK

All business licensing services are integrated by the center through one system, namely Online Single Submission (OSS). DPMPTSP Kota Padang is an official agency specifically tasked with providing Business Licensing Services through OSS. The formulation of the problem is: (1) How is the implementation of the use of the OSS System in Business Licensing Services at DPMPTSP Padang City? (2) What are the obstacles in implementing the OSS system in business licensing services at DPMPTSP Padang City? (3) What are the efforts to overcome obstacles in the implementation of the OSS system in Business Licensing Services at DPMPTSP Padang City? Research Methods used qualitative. Then the data collected is in the form of primary data and secondary data. The results of the research are as follows: (1) The implementation of the OSS system policy at DPMPTSP Kota Padang has generally run well as seen from the implementation of good systems and services. (2) Obstacles in implementing OSS in DPMPTSP Padang City can be that business actors are not fully able to operate the OSS-based licensing system, Not all business actors have adequate tools to be used to register on the website, the website cannot be accessed or is being repaired which results in errors. (3) Efforts to overcome obstacles are conducting socialization to the community, providing complaint services, repairing and developing systems.

Keywords: Lincensing,DPMPTSP,Online Single Submission

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang perizinan berusaha tentu saja menimbulkan

masalah tersendiri. Oleh karena itu lingkup pelayanan perizinan berusaha tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja

akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan berusaha seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks persoalan daerah semata akan tetapi juga meliputi lingkup nasional yang menjadi kewenangan pemerintah, maka wajar pemerintah pusat menarik perizinan yang ada di daerah pemerintah pusat yang disebut dengan system melalui Sistem OSS.¹

Birokrasi yang rumit dan panjangnya waktu yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha yang dimilikinya, hal ini mengakibatkan pemerintah melakukan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi system perizinan dengan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan OSS Pemerintah sudah menjalankan OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Untuk itu dengan adanya OSS harapannya dapat memudahkan masyarakat/investor dalam membuat perizinan berusaha

dengan lebih mudah dan tentunya efektif dan efisien.²

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI DPMPTSP KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi penggunaan Sistem *Online Single Submission* Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang?
3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Perizinan

¹ Mulya Putra, 2022, 'Pelaksanaan Pendampingan *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu', *Ranah Research*, Vol.4, No.2.hal.101-110

² Dayantri, 2022, 'Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara', *Sibatik Journal*, Vol.1, No.5, hlm.619

Usaha Di DPMPTSP Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Penggunaan sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam penggunaan sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang
3. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada penerapan sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang

II. METODE PENELITIAN

. Metode penelitian dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman dan proses untuk mengatasi masalah yang muncul selama melakukan penelitian untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak yang memahami dan instansi yang terkait yang di perlukan dalam penyelesaian penelitian. Wawancara akan dilakukan penulis dengan narasumber langsung yaitu Ibuk Elfi Herawati, S.Kom. M.E. selaku Penata perizinan Ahli Madya (koordinator DPMPTSP Kota Padang).

b. Studi Dokumen

Mempelajari literatur-literatur yang ada yang berkaitan Implementasi Kebijakan OSS Pada Pelayanan Perizinan Usaha di Kota Padang (dapat berbentuk artikel, jurnal, dan yang lainnya).⁴

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan

³ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72-79

⁴ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 112

kenyataan yang ditemukan di lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang.

Proses perizinan diawali dengan mengunjungi <https://oss.go.id/>, Pilih MASUK, masukkan Username dan Password, lalu klik tombol MASUK, Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru, Lengkapi Data Pelaku Usaha, Lengkapi Data Bidang Usaha, Lengkapi Data Detail Bidang Usaha, Lengkapi Data Produk/Jasa, Periksa Daftar Usaha, Periksa Daftar Kegiatan Usaha, Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu), Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri, Periksa Draf Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi).

B. Kendala-kendala dalam penerapan sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang

a. Kondisi sosial masyarakat khususnya pelaku usaha belum

sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem perizinan berbasis OSS.

b. Tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat yang memadai untuk digunakan mendaftar pada website. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki smartphone atau laptop yang dapat dipakai untuk membuka dan mengisi data pada website.

c. Website sedang tidak bisa diakses atau sedang dalam maintenance yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat login atau terjadi error.

C. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada penerapan sistem Online Single Submission (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

1. DPMPTSP melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2. DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan untuk membantu pelaku usaha yang terkendala.
3. Perbaikan dan pengembangan sistem

IV. Penutup

A. Simpulan

Proses perizinan diawali dengan mengunjungi <https://oss.go.id/>, Pilih MASUK, masukkan Username dan Password,

lalu klik tombol MASUK, Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru, Lengkapi Data Pelaku Usaha, Lengkapi Data Bidang Usaha, Lengkapi Data Detail Bidang Usaha, Lengkapi Data Produk/Jasa, Periksa Daftar Usaha, Periksa Daftar Kegiatan Usaha, Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu), Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri, Periksa Draf Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi).

B. Saran

1. Perlunya peningkatan dan pengembangan akan fasilitas maupun aplikasi agar penggunaan Online Single Submission (OSS) dapat lebih mudah dan optimal.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Sistem Online Single Submission (OSS) agar masyarakat mengerti dan mampu mengoperasikan Sistem (OSS) agar lebih merata.
3. Masyarakat khusus bagi para pelaku usaha agar mau membaca dan mencari berita dan informasi yang telah disampaikan oleh pihak DPMPTSP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sunggono, 2019, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

C. Sumber Lain

Dayantri, 2022, 'Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara', Sibatik Journal, Vol. 1 No.5

Mulya Putra, 2022, 'Pelaksanaan Pendampingan Online Single Sub Mission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu', Ranah Research, Vol.4, No.2

Rima Kurniati, 2021, Perizinan di Kota Padang Berbasis Risiko Lewat Sistem OSS, 2 Juni 2021, <https://padang.tribunnews.com/2021/06/02/mulai-2-juli-2021-perizinan-di-kota-padang-berbasis-risiko-lewat-sistem-oss>

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY., S.H.,M.H selaku pembimbing I saya yang sudah memberikan arahan dan

saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.